RANCANGAN

# PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Menimbang | : | a. | bahwa dengan adanya penambahan penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen perlu diubah dan disesuaikan; |
|  |  | b.  | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen; |
| Mengingat  | : | 1. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); |
|  |  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041); |
|  |  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);  |
|  |  | 6. | Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985); |
| MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan | : | PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN. |

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 62) diubah sebagai berikut:

# Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pejabat penyelenggara negara yang wajib menyampaikan LHKPN adalah:

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
4. Pejabat Administrator;
5. Pejabat Pengawas;
6. Pejabat Fungsional Auditor;
7. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah;
8. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai ajudan Bupati dan Wakil Bupati;
10. Staf khusus Bupati dan Wakil Bupati atau sebutan lain yang melaksanakan tugas sebagai staf khusus Bupati dan Wakil Bupati; dan
11. Kepala Desa yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

# Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 5

# Bupati membentuk Tim Pengelola LHKPN.

# Susunan keanggotaan Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Penanggung Jawab
 | : | Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah |
| 1. Koordinator Bidang

Kepegawaian  | : | Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian |
| 1. Koordinator Bidang

Pengawasan | : | Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah |
| 1. Administrator

Instansi PemerintahDaerah | : | Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional/Pelaksana yang melaksanakan fungsi Pelayanan LHKPN |
| 1. Administrator Unit

Kerja | : | Pejabat/Pelaksana padaPerangkat Daerah/Unit Kerja |
| 1. Administrator BUMD
 | : | Pejabat/Pelaksana pada bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah |

* + 1. Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
		2. Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

# Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

1. Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a memiliki tugas sebagai berikut:
	1. melakukan koordinasi dengan KPK terkait dengan:
		1. Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN;
		2. Permintaan fasilitas, melakukan koordinasi dan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbinban teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalu aplikasi e-LHKPN (modul *e-Filing*); dan
		3. Hal-hal lainya yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN.
	2. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah yang dilakukan bersama-sama dengan Koordinator Bidan Kepegawaian dan Koordinator Bidang Pengawasan.
2. Koordinator bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b memiliki tugas sebagai berikut:
	1. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai Data Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah setiap tahun;
	2. melakukan monitoring terhadap Administrator Pemerintah Daerah dan Administrator Unit Kerja dalam hal pemutakhiran data kepagawaian (antara lain: *entry, update, validasi*) Data Wajib LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*);
	3. pendistribusian formulir permohonan aktivasi *e-Filling* dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN;
	4. menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi *e-Registration* dan *e-Filing* kepada KPK yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrator Instansi melakukan aktivasi akun; dan
	5. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filing*).
3. Koordinator bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c memiliki tugas sebagai berikut:
	1. melakukan monitoring terhadap kepatuhan Wajib LHKPN;
	2. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
	3. membuat rekomendasi kepada atasan Pemerintah Daerah agar terhadap Wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Administrator Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d memiliki tugas sebagai berikut:
	1. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh Koordinator Bidang Kepegawaian atau Koordinator Bidang Pengawasan;
	2. mengelola aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*) di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
		1. Penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi;
		2. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Pemerintah Daerah pada aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*);
		3. Aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna Modul *e-Filing*;
		4. Aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna Modul *e-Filing*;
		5. Melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran Data Wajib LHKPN yang dilakukan oleh Administrator unit Kerja:
		6. Permintaan fasilitas, melakukan koordinasi dan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filing*);
		7. Memfasilitasi wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN Modul *e-Filing*; dan
	3. membantu Penanggung Jawab, Koordinator Kepegawaian dan Koordinator Pengawasan dalam melakukan monitoring kepatuhan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Administrator Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e bertugas untuk mengelola Aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*) di lingkungan unit kerja meliputi:
	1. aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai Pengguna Modul *e-Filing*.
	2. melakukan pemutakhiran Data Kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungannya pada Aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*); dan
	3. memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis saat menggungakan Aplikasi e-LHKPN Modul *e-Filing*.
6. Administrator BUMD bertugas mengelola wajib LHKPN Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen melalui aplikasi e-LHKPN.
7. Administrator unit kerja kecamatan selain bertugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) juga bertugas mengelola wajib LHKPN Kepala Desa di wilayah masing-masing melalui aplikasi e-LHKPN.
8. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa melaksanakan pembinaan terhadap kepatuhan penyampaian LHKPN Kepala Desa.
9. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang terlambat atau tidak melaporkan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal

 BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

 HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR